



## PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Irfan bin La Mpoge**, lahir di Kendari, tanggal 13 Desember 1999, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Asmita binti La Tini**, lahir di Kendari, tanggal 05 Mei 2001, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat para Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi. tanggal 06 April 2020, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Drs. La Dila**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **La Tini** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Amin D** dan **Jimandi** dengan mas kawin sebesar 20 Boka yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Poasia Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irfan bin La Mpoge Irfan bin La Mpoge**) Pemohon II (**Asmita binti La Tini**), pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Sutrianti binti La Mponge, umur 20 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon I pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tini, dan yang menikahkan Pemohon I dengan

**Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**



Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Drs. La Dila, dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amin D dan Jimandi, sedangkan maharnya yaitu 20 Boka.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anak.

2. La Sere bin La Nggohe, umur 65 tahun, agama islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon I pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tini, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Drs. La Dila, dan

---

**Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**



saksi-saksi pernikahan yaitu Amin D (Ketua RT setempat) dan Jimandi, sedangkan maharnya yaitu 20 Boka.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu La Tini, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu seorang Imam yang bernama Drs. La Dila, yang disaksikan dua orang saksi yaitu Amin D dan Jimandi dengan mahar yaitu 20 boka, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tini, dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai bukti sahnya perkawinan antar Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan

**Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua

---

**Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**



saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (**Irfan bin La Mpoge**) telah menikah dengan Pemohon II (**Asmita binti La Tini**) pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tini.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Drs. La Dila, dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amin D dan Jimandi, sedangkan maharnya yaitu 20 boka.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

---

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.





- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai bukti sahnya perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu **Irfan bin La Mpoge** (Pemohon I), ada calon istri yaitu **Asmita binti La Tini** (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tini, dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Amin D dan Jimandi, serta ada ijab dari ayah kandung Pemohon II yaitu La Tini, dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 20 boka.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejak yang telah bercerai dengan istrinya, sedangkan Pemohon II adalah gadis yang telah bercerai dengan suaminya, dan selama membina rumah tangga tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

---

**Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**



perkawinan antara **Irfan bin La Mpoge** (Pemohon I) dengan **Asmita binti La Tini** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005, Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2002, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Irfan bin La Mpoge**) dengan Pemohon II (**Asmita binti La Tini**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020 di Jalan Jambu RT/012 RW/005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

---

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

---

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Relas I : Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)